



Polres Kota Salatiga

Jl Diponegoro no 82 Kota Salatiga 50711 08122888481

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kota Salatiga

Pelayanan penerbitan SIM baru (SIM A, C, dan D)

No. SK :

Persyaratan

1. PESRYARATAN DALAM PELAYANAN PENERBITAN SIM BARU : MEMBAWA KTP ASLI DAN FOTOCOPI KTP PEMOHON SIM, MEMBAWA SURAT DOKTER KESEHATAN DARI DOKTER YANG TELAH DITUJUK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Polres Kota Salatiga

Jl Diponegoro no 82 Kota Salatiga 50711 08122888481

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kota Salatiga



1. PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SIM: 1. PEMOHON DATANG KE KANTOR SATPAS DENGAN MEMBAWA KTP ASLI/FOTOCOPI KTP PEHOMON 2. PEMOHON MEMBAWA SURAT KESEHATAN DARI DOKTER YANG TELAH DITUNJUK DARI KEPOLISIAN 3. MENDAFTAR DI LOKET PENDAFTARAN DAN MELAMPIRKAN PERSYARATAN DAN MENGISI FORMULIR 4. SETELAH BERKAS LENGKAP KEMUDIAN PEMOHON DIBERIKAN NOMOR ANTRIAN UNTUK FOTO SIM 5. KEMUDIAN SESUAI DENGAN ANTRIAN PEMOHON DIPANGGIL DAN DILAKUKAN PROSES IDENTIFIKASI (TANDA TANGAN, FOTO SIM, DAN SIDIK JARI) 6. SETELAH SELESAI IDENTIFIKASI KEMUDIAN DATA PEMOHON DIVERIFIKASI SELANJUTNYA MELAKSANAKAN PROSES UJIAN TEORI AVIS 7. SETELAH PEMOHON DINYATAKAN LULUS UJIAN AVIS KEMUDIAN MELANJUTKAN PROSES UJIAN PRAKTEK 1 8. SETELAH LULUS PRAKTEK 1 KEMUDIAN DILAKSANAKAN UJIAN PRAKTEK 2 DI JALAN RAYA 9. APABILA PEMOHON SIM SUDAH DINYATAKAN LULUS DALAM SEMUA TAHAPAN MEKANISME SIM KEMUDIAN PEMOHON DIARAHKAN UNTUK PEMBAYARAN BIAYA SIM BARU DAN DAPAT MELAKSANAKAN PROSES CETAK SIM 10. PEMOHON DIARAHKAN KE LOKET CETAK SIM UNTUK DILAKSANAKAN CETAK SIM

Waktu Penyelesaian



Polres Kota Salatiga

Jl Diponegoro no 82 Kota Salatiga 50711 08122888481

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kota Salatiga

120 Menit

DALAM PROSES PELAYANAN PENERBITAN SIM BARU (SIM A, C, DAN D) MEMERLUKAN WAKTU SELAMA 120 MENIT

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

UNTUK BIAYA PELAYANAN PENERBITAN SIM A, C, DAN D :

SIM A BARU 120.000, SIM C BARU 100.000, SIM 50.000

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Mengemudi

Pengaduan Layanan

PROSES PELAYANAN PENGADUAN DAPAT DITERIMA LANGSUNG DI RUANG PENGADUAN YANG ADA DI SATPAS, SEHINGGA DAPAT LANGSUNG DI TINDAK LANJUTI